



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 467 TAHUN 2024  
TENTANG  
STRUKTUR KEPENGURUSAN SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
PERIODE 2024-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang Organisasi Mahasiswa, maka dipandang perlu menetapkan pengurus Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2024-2025;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu menjadi Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2024-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Struktur Kepengurusan Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2024-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri



- Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 922);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027;
  10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  11. DIPA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor SP DIPA-025.04.2.424007/2024 tanggal 24 November 2023;

- Memperhatikan :
1. Hasil Pemilihan Senat Mahasiswa (SEMA) Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024.
  2. Rapat Penyelesaian Pembentukan Kepengurusan Senat Mahasiswa (SEMA) Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG STRUKTUR KEPENGURUSAN SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE 2024-2025.**

**KESATU** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Senat



Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2024-2025.

- KEDUA : Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan masing-masing.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 25 Juni 2024  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN,

^

NURHAYATI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 467 TAHUN 2024  
TENTANG  
STRUKTUR KEPENGURUSAN SENAT MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN PERIODE 2024-2025

**STRUKTUR KEPENGURUSAN SENAT MAHASISWA (SEMA)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
PERIODE 2024-2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Darwis Mustakim	Ketua
2.	Khairul Umam	Wakil Ketua 1
3.	Odang Partahian Siregar	Wakil Ketua 2
4.	Irfan Arya Hasibuan	Wakil Ketua 3
5.	Ismail Aula Siregar	Sekretaris
6.	Fadhli Azukma	Wakil Sekretaris 1
7.	Arum Tri Budi Arti	Wakil Sekretaris 2
8.	Roby Zidnillman	Bendahara
9.	Adil Syah Siregar	Wakil Bendahara 1
10.	Tari Nur Fazri	Wakil Bendahara 2
11.	Muhammad Aldi	Ketua Komisi Peraturan dan Perundang-Undangan
12.	Dinar Maliki	Sekretaris Komisi Peraturan dan Perundang-Undangan
13.	Dewi Damayanti	Anggota Komisi Peraturan dan Perundang-Undangan
14.	Budiman	Anggota Komisi Peraturan dan Perundang-Undangan
15.	Anwar Syadad Siregar	Anggota Komisi Peraturan dan Perundang-Undangan
16.	Muhammad Wildan Fikri Azkia	Anggota Komisi Peraturan dan Perundang-Undangan
17.	M. Risfan Pratama Dauly	Ketua Komisi Aspirasi dan Advokasi
18.	Dhea Amelia Nanda Lubis	Sekretaris Komisi Aspirasi dan Advokasi
19.	Arini Handayani	Anggota Komisi Aspirasi dan Advokasi
20.	Azhari	Anggota Komisi Aspirasi dan Advokasi
21.	Zainal Abidin Dalimunthe	Anggota Komisi Aspirasi dan Advokasi



22.	Muhamad Safwan Hilmi	Anggota Komisi Aspirasi dan Advokasi
23.	Azra Ali Mahdi	Ketua Komisi Pengawasan dan Kelembagaan
24.	Tamanda Siregar	Sekretaris Komisi Pengawasan dan Kelembagaan
25.	Arlia Rasita	Anggota Komisi Pengawasan dan Kelembagaan
26.	Adib Sufyan Syauq	Anggota Komisi Pengawasan dan Kelembagaan
27.	Muhammad Zakiyussyarif	Anggota Komisi Pengawasan dan Kelembagaan
28.	Marwansyah	Anggota Komisi Pengawasan dan Kelembagaan
29.	Ilham Arifin	Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi
30.	Syafrida Aslami	Sekretaris Komisi Informasi dan Komunikasi
31.	Dahliyanti	Anggota Komisi Informasi dan Komunikasi
32.	Milia Putri	Anggota Komisi Informasi dan Komunikasi
33.	Wan Shalah Sabila Fikri	Anggota Komisi Informasi dan Komunikasi
34.	Ahmadi	Anggota Komisi Informasi dan Komunikasi
35.	Rahmat Hidayat Hadi Rangkuti	Ketua Komisi Internal dan Eksternal
36.	Riza Pratiwi Pohan	Sekretaris Komisi Internal dan Eksternal
37.	Ratih Silviany	Anggota Komisi Internal dan Eksternal
38.	Habibi Natama Ritonga	Anggota Komisi Internal dan Eksternal
39.	Ikhwan Sholeh Harahap	Anggota Komisi Internal dan Eksternal
40.	Muhammad Syahril Mulyawan Putra	Anggota Komisi Internal dan Eksternal

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN,

#

NURHAYATI

